

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI
KEDINASAN OLEH KEMENTERIAN LAIN DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI OLEH KEMENTERIAN LAIN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
5. Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat PTKL adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Statuta PTKL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PTKL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PTKL.
7. Kementerian adalah kementerian yang membidangi tugas pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
8. Kementerian Lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi tugas pemerintahan di luar bidang Pendidikan Tinggi.
9. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
10. Menteri adalah menteri yang membidangi tugas pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
11. Menteri Lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar tugas pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PTKL di lingkungan kementeriannya.

12. Pemimpin LPNK adalah unsur pemimpin pada LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PTKL di lingkungan lembaganya.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain atau LPNK; dan
- b. pengelolaan PTKL.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH KEMENTERIAN LAIN ATAU LPNK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kementerian Lain atau LPNK dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan membentuk PTKL.
- (2) Penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai dan pegawai pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya.
- (3) Pembentukan PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau LPNK.

Bagian Kedua
Mahasiswa dan Ketenagaan pada PTKL

Pasal 4

- (1) PTKL hanya menerima mahasiswa dari:
 - a. masyarakat dengan ikatan dinas untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, calon tentara, atau calon anggota kepolisian pada Instansi Pemerintah;
 - b. calon pegawai negeri sipil, calon tentara, atau calon anggota kepolisian pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan; dan/atau
 - c. pegawai negeri sipil, tentara, atau anggota kepolisian pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian bahwa masyarakat yang lulus seleksi kompetensi dasar dan menyelesaikan pendidikan pada PTKL akan mengisi jabatan pegawai negeri sipil, tentara, atau anggota kepolisian.
- (3) Penerimaan mahasiswa pada PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai pada Instansi Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Ketenagaan pada PTKL meliputi:
 - a. dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan ketenagaan pada PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PTKL

Pasal 6

- (1) PTKL berbentuk institut, politeknik, dan akademi.
- (2) Pendirian, perubahan, dan pembubaran PTKL yang berbentuk Institut ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pendirian, perubahan, dan pembubaran PTKL yang berbentuk Politeknik dan Akademi ditetapkan dengan peraturan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Program Studi pada PTKL

Pasal 7

- (1) PTKL menyelenggarakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik yang tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pembukaan dan perubahan nama program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapatkan izin dari Menteri.

- (3) Penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah dilakukan pencabutan izin dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan nama, dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Gelar, Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Pasal 8

- (1) Lulusan PTKL berhak atas:
 - a. gelar;
 - b. ijazah;
 - c. sertifikat kompetensi; dan/atau
 - d. sertifikat profesi.
- (2) Tata cara pencantuman gelar, pemberian dan penulisan ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pembinaan PTKL

Pasal 9

- (1) Menteri Lain atau Pemimpin LPNK bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan atas penyelenggara PTKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pengawasan, penjaminan mutu internal, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Menteri Lain atau Pemimpin LPNK memiliki tugas dan wewenang, paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan anggaran PTKL;
- b. penyusunan hak mahasiswa di PTKL;
- c. pemberian akses yang berkeadilan di PTKL; dan
- d. penyusunan kebijakan relevansi hasil Pendidikan Tinggi di PTKL dengan kebutuhan tenaga di Instansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Besaran biaya kuliah tunggal pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh PTKL merujuk pada besaran biaya kuliah tunggal program studi yang serumpun pada perguruan tinggi negeri di bawah pembinaan Kementerian.
- (2) Biaya kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi pada PTKL.
- (3) Besaran biaya kuliah tunggal pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Menteri Lain atau Pemimpin LPNK memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. merencanakan penyelenggaraan PTKL berdasarkan kebutuhan pegawai pada Instansi Pemerintah;

- b. merencanakan pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di PTKL; dan
- c. merencanakan kerja tahunan Pendidikan Tinggi di PTKL.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, penjaminan mutu internal, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c:

- a. dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. terekam pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi secara nasional,
- yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, perencanaan, dan pengawasan, penjaminan mutu internal, pemantauan, serta evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri Lain atau Peraturan Pimpinan LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN LAIN ATAU LPNK

Pasal 15

Pengelolaan PTKL meliputi:

- a. pola pengelolaan dan tata kelola PTKL; dan
- b. akuntabilitas publik PTKL.

Pasal 16

Pola pengelolaan dan tata kelola PTKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. keuangan;

- b. organisasi; dan
- c. statuta.

Pasal 17

- (1) Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
 - a. pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; atau
 - b. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan atas usul Menteri Lain atau Pemimpin LPNK.

Pasal 18

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Organisasi PTKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 19

Statuta PTKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c ditetapkan oleh Menteri Lain atau Pemimpin LPNK setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 20

Akuntabilitas publik PTKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diselenggarakan melalui:

- a. pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Kementerian Lain atau LPNK yang tertuang dalam rencana strategis; dan
- b. acuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV

EVALUASI DAN AKREDITASI

Pasal 21

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan PTKL dilakukan oleh Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Mahasiswa;
 - b. program studi; dan
 - c. satuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri sebagai sistem penjaminan mutu eksternal.
- (2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kekhususan PTKL.

Pasal 23

Evaluasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan PTKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Menteri melakukan evaluasi untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku;
- b. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan PTKL tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, maka Menteri menyusun peta jalan penyesuaian PTKL dengan berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK;
- c. penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:
 1. Menteri Lain atau Pemimpin LPNK menyerahkan penyelenggaraan PTKL kepada Menteri dan dapat terlibat dalam pembinaan program studi yang diserahkan; atau
 2. program studi menyelesaikan pembelajaran sampai mahasiswa lulus dan PTKL dilarang melakukan penerimaan mahasiswa baru pada program studi tersebut;
- d. program studi yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sampai semua mahasiswanya dinyatakan lulus maka Menteri mencabut izin program studi; dan
- e. Menteri Lain atau Pemimpin LPNK membubarkan PTKL apabila seluruh program studi yang diselenggarakan PTKL dicabut izinnya oleh Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONA HAMONANGAN LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI OLEH KEMENTERIAN LAIN DAN
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN

I. UMUM

Pada prinsipnya kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan tugas dan fungsi Kementerian.

Kementerian Lain dan LPNK dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai dengan kebijakan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian. Demikian pula penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan Pendidikan Tinggi oleh PTKL, harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian.

Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan PTKL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon pegawai dan pegawai pada Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...